

KULTUR KELUARGA ISLAM DENGAN FENOMENA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Ifan¹, Jainuddin², Syarif Hidayatullah³

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: ifan06681@gmail.com

Abstract

In addition to exploring the impact of Islamic family culture on the societal phenomena of underage marriage, this research seeks to ascertain the legal ramifications of making underage marriages lawful. This research takes a descriptive qualitative tack, gathering information by methods such as participant observation, in-depth interviews, and document reviews. The study's findings show that underage marriage in PAI Village, Wera District, Bima Regency, is a multi-faceted issue affected by many economic, social, cultural, and legal viewpoints. This practice has multidimensional impacts, including the breakdown of education, economic hardship, and health risks for mothers and babies. A holistic approach that integrates economic empowerment, religious education, and changes in social norms is needed to address this issue and build a sakinah family.

Keywords: *Culture, Islamic Family, Underage Marriage, Pai Village*

Abstrak

Selain mengkaji dampak budaya keluarga Islam terhadap fenomena masyarakat tentang perkawinan di bawah umur, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui konsekuensi hukum dari sahnya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan informasi melalui metode seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Desa PAI, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Praktik ini memiliki dampak multidimensi, termasuk putusnya pendidikan, kesulitan ekonomi, dan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, edukasi agama, dan perubahan norma sosial untuk mengatasi masalah ini dan membangun keluarga yang sakinah.

Kata Kunci: *Kultur, Keluarga Islam, Pernikahan di Bawah Umur, Desa Pai*

PENDAHULUAN

Allah SWT menghendaki agar manusia berperilaku sama dengan makhluk hidup lainnya. Untuk menegakkan harkat dan martabat manusia, Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai lembaga suci dan menetapkan aturan untuk mengaturnya. Ikatan yang indah ini didasarkan pada pilihan bebas pria dan wanita. Pernikahan, sebagaimana dipahami dalam ilmu sosial, adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang setuju untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jika seorang pria ingin menjadi suami yang baik, menurut Islam, ia harus mampu memberi istrinya dukungan material dan spiritual sambil juga mengendalikan emosinya. Standar ini dikenal sebagai istito'ah. Seseorang dapat menikah secara sah menurut keyakinan agama jika mereka memiliki kapasitas ini. Namun demikian, jika Anda belum mampu, disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu (Fadlilah, 2016).

Agar keluarga bahagia dan penuh kasih dapat terwujud, pernikahan adalah landasannya. Oleh karena itu, harus ada standar hukum yang jelas untuk mengatur peran, tugas, dan tanggung jawab semua anggota keluarga. Pernikahan adalah upacara keagamaan dengan implikasi hukum yang harus mematuhi hukum negara. Landasan hukum utama untuk mengatur pernikahan di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Diyakini bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dapat dibangun dengan undang-undang ini (Widanarti, 2019)

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh kepatuhannya terhadap ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ayat kedua menjelaskan bahwa semua perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan diterbitkan akta perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan yang sah menurut masyarakat adalah surat nikah. Untuk keperluan administrasi dan perdata lainnya, serta untuk mengetahui status anak, akta perkawinan cukup membantu. (Nadzifah, 2023)

Sementara itu, pencatat perkawinan di kantor catatan sipil bertugas untuk mencatatkan orang-orang yang bukan Muslim. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tata tertib administrasi, tetapi juga untuk menjaga hak-hak pencatat dan memberikan bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang berlangsung di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan yang tidak dicatat atau dilaksanakan secara resmi di bawah pengawasan pencatat perkawinan dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan sirih adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan yang telah diuraikan di atas. Perkawinan ini melanggar ketentuan yang mengatur tata usaha negara.

Oleh karena itu, perkawinan sirih dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan sirih masih lazim dalam budaya Indonesia modern. Undang-Undang Perkawinan menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan dan batas usia minimum seseorang untuk melangsungkan perkawinan. UU 1/1974 mengatur bahwa "perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan hal ini, sebagaimana UU 1/1974 Pasal 7 Ayat (1). Salah satu kriteria yang dianut oleh UU Perkawinan adalah kematangan psikologis dan biologis dari calon suami istri.

W. Sarlito Sarwono dan Eko mengutip Duvall & Miller sebagai contoh opini tentang topik perkawinan di bawah umur. Meinarno mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang disahkan secara sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan melegitimasi hubungan seksual, membangun kerangka kerja untuk pembagian kerja antara pasangan, dan menormalkan keturunan bangsa. Menurut Ahyani dkk. (12), perkawinan yang ideal mempertimbangkan kemampuan fisik, mental, dan spiritual

seseorang. Alasan utamanya adalah karena perkawinan harus mematuhi hukum dan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum ini menyatakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sehat, dan sejahtera, kedua mempelai haruslah pemuda dan pemudi yang siap untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum tersebut. (Bumaeri, 2021)

Mayoritas Muslim di suatu negara tidak relevan dalam hal reformasi hukum keluarga yang telah dilakukan oleh sebagian besar negara Islam sesuai dengan hukum Syariah. Secara umum, negara-negara Islam dengan undang-undang hukum keluarga dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori berbeda. Negara-negara seperti Yaman, Arab Saudi, dan Qatar termasuk dalam kategori pertama karena norma hukum keluarganya tidak didasarkan pada undang-undang tetapi pada yurisprudensi Islam. Kelompok kedua terdiri dari negara-negara sekuler di mana norma hukum modern telah menggantikan tradisi lama dalam hukum keluarga, termasuk Turki dan Albania. Terakhir, beberapa negara telah merevisi hukum keluarga mereka agar selaras dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam sambil tetap menghormati komponen masalah. Negara-negara ini meliputi Pakistan, Suriah, Yordania, Mesir, Sudan, Yordania, Yordania, Irak, Irak, dan Tunisia. Pada peta ini, Maroko berada di posisi ketiga (Mahfudhi, 2022).

Penelitian terdahulu oleh Wahid (2021) yang berjudul "*Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Bumi Raya)*" mengkaji penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan di bawah umur meliputi pergaulan bebas, tradisi perjodohan, serta keinginan individu pasangan. Lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama turut berkontribusi, sehingga banyak pasangan terpaksa menikah akibat kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam rumah tangga, meskipun ada upaya untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Temuan ini memperkuat pentingnya pencegahan pernikahan dini melalui peningkatan pendidikan, pemahaman agama, dan peran aktif keluarga dalam pengawasan remaja.

Karena para pihak yang terlibat dalam peristiwa di Distrik Wera ini mengupayakan surat nikah dari KUA agar dapat menikah lagi setelah memiliki anak, maka hal ini menjadi masalah pelik yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pasangan tersebut dinikahkan lagi oleh KUA, lembaga yang berkepentingan dengan pencatatan perkawinan, padahal sebelumnya mereka telah menikah di bawah tangan. Seharusnya mereka datang ke Pengadilan Agama untuk meminta isbat nikah, dan KUA tidak berwenang untuk menikah lagi kecuali pengadilan memutuskan bahwa isbat nikah pasangan tersebut ditolak dan perkawinan harus diulang. Itulah sebabnya mengapa menarik untuk mengupas situasi yang terjadi di Distrik Wera, Kabupaten Bima ini.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan konteks budaya dan agama, penelitian kualitatif deskriptif ini berupaya menganalisis dan mengkarakterisasi fenomena sosial, khususnya pernikahan

di bawah umur di Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses dan makna yang terkandung dalam fenomena tersebut, bukan sekadar angka atau data statistik. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Pai memiliki kasus pernikahan di bawah umur yang cukup signifikan serta kultur keluarga Islam yang kuat, di mana budaya dan tradisi setempat turut memengaruhi praktik pernikahan dini.

Subjek penelitian meliputi berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Pai. Subjek tersebut terdiri dari (a) keluarga yang terlibat dalam pernikahan dini, baik sebagai pihak yang menikahkan anak maupun sebagai pasangan yang menikah di bawah umur; (b) tokoh agama seperti ustadz, kyai, atau pemuka agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang perspektif Islam terkait pernikahan dini; dan (c) masyarakat desa yang memiliki pandangan beragam, baik yang mendukung maupun menentang pernikahan di bawah umur, guna memperoleh perspektif yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memastikan kedalaman dan keakuratan informasi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan keluarga, tokoh agama, dan masyarakat menggunakan pendekatan semi-terstruktur, di mana pertanyaan terbuka diajukan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena ini. Kedua, observasi partisipatif dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti acara pernikahan, pertemuan keluarga, atau pengajian, untuk memahami dinamika sosial budaya yang memengaruhi praktik pernikahan dini. Ketiga, diskusi kelompok terfokus (FGD) melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, perempuan, dan orang tua, untuk mengumpulkan pandangan mereka tentang dampak sosial, budaya, dan agama dari pernikahan di bawah umur. Keempat, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti catatan pernikahan dari balai desa atau laporan lembaga terkait.

Wawancara, kelompok fokus, dan observasi menjadi sumber data utama, sedangkan dokumen pemerintah, angka demografi, dan laporan sosial tentang pernikahan di bawah umur di Desa Pai menjadi sumber data sekunder. Kombinasi berbagai metode dan sumber data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai fenomena pernikahan dini dalam konteks budaya dan agama di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Disahkannya Pernikahan Pasangan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang kontroversial di Indonesia, terutama di daerah dengan kultur religius dan tradisional yang kuat. Di Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, praktik ini kerap dikaitkan dengan pemahaman keagamaan dan nilai-nilai keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kultur keluarga Islam memengaruhi persepsi dan praktik pernikahan dini di masyarakat setempat.

Dalam perspektif sosiologi agama, praktik pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh konstruksi budaya dan pemaknaan keagamaan. Fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Pai, Kecamatan Wera, menarik untuk dikaji lebih jauh mengingat kuatnya peran kultur keluarga Islam dalam membentuk norma sosial. Penelitian ini berupaya mengurai kompleksitas hubungan antara kedua variabel tersebut.

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi oleh rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan seksual, melainkan juga janji untuk membangun rumah tangga yang harmonis bagi kedua mempelai. Sebagai perjanjian suci, perkawinan melibatkan komitmen spiritual dan emosional antara suami dan istri untuk saling mendukung dan membangun kehidupan keluarga yang sejahtera. Dengan demikian, perkawinan memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang mulia dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. (Takim, 2022)

Sepasang kekasih dianggap di bawah umur jika mereka menikah sebelum mencapai usia sah untuk menikah. Pernikahan di usia muda dianggap prematur dan tidak normal dalam budaya saat ini. Pernikahan di bawah umur sering kali dicirikan sebagai ikatan antara dua orang yang belum menikah secara sah maupun belum mencapai usia sah untuk menikah (yaitu, di bawah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria). Banyak orang memiliki persepsi mental, emosional, dan sosial yang tidak baik tentang pernikahan di bawah umur. (Hakim, 2023)

Khususnya dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, masalah perkawinan di bawah umur yang rumit memiliki konsekuensi hukum yang substansial. Karena konsekuensi hukum dan sosial yang luas, perkawinan di bawah umur telah muncul sebagai masalah utama di Desa PAI, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Oleh karena itu, memahami akibat hukum dari pernikahan di bawah umur menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan keluarga. Dalam tulisan ini, kita akan membahas tentang akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur di Desa PAI Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Arafik, selaku Tokoh agama, beliau mengatakan bahwa;

“Dalam Islam, pernikahan di bawah umur tidak secara tegas dilarang, karena Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan batasan usia tertentu. Namun, syarat utama pernikahan adalah baligh (dewasa secara biologis) dan memiliki kemampuan (al-qudrah) baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 6, Allah memerintahkan untuk menguji kematangan anak yatim sebelum menyerahkan harta atau tanggung jawab kepada mereka. Prinsip ini bisa diterapkan juga dalam pernikahan” (Arafik, 2025)

Beliau juga mempertegas pendapatnya, bahwa ;

“Di Desa Pai, banyak yang menganggap nikah dini diperbolehkan asal sudah baligh, terutama jika ada alasan seperti khawatir terjadinya zina. Tapi, sebagai

ulama, saya selalu ingatkan bahwa baligh saja tidak cukup. Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah RA yang masih muda, tapi konteksnya berbeda dengan zaman sekarang. Saat ini, anak di bawah 18 tahun umumnya belum siap secara mental dan ekonomi, sehingga bisa menimbulkan mudharat (kerusakan)".(Arafik, 2025)

Pandangan ini menunjukkan tension antara norma agama dan realitas sosial. Meski secara fiqih diperbolehkan, praktiknya harus mempertimbangkan prinsip maqashid syariah (tujuan syariat), terutama perlindungan terhadap anak. Jawaban ini juga mengisyaratkan perlunya pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum Islam di Desa PAI Kecamatan Wera.

Karena perkawinan di bawah umur didefinisikan sebagai perkawinan antara anak di bawah umur 18 tahun menurut UU Perkawinan, maka ini merupakan area lain di mana undang-undang telah memberikan pengaturan. UU 35 Tahun 2014, yang merevisi UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mendikte batasan usia tertentu untuk perkawinan, tetapi menggolongkan anak di bawah umur 18 tahun sebagai demografi yang berbeda. Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Pancasila menjadi dasar bagi penekanan undang-undang ini pada perlindungan anak. Untuk menanggulangi masalah perkawinan anak, UU Perlindungan Anak menetapkan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka dalam Pasal 26, ayat 1, huruf (c). Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kembali asas ini, dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian yang berkaitan dengan kematangan fisik dan mental anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup rukun, tumbuh kembang sesuai potensinya, dan mampu memberikan sumbangan bagi masyarakat secara terhormat dan bermartabat (Tyas, 2023)

Sebagaimana keterangan yang telah di ungkapkan oleh bapak Muamar terkait dampak sosial dan agama yang mungkin timbul ketika pernikahan di bawah umur disahkan oleh KUA atau penghulu, beliau menjelaskan bahwa;

"Kalau kita bicara dampak sosial, pernikahan di bawah umur yang disahkan KUA punya dua sisi. Di satu sisi, masyarakat kita masih menganggap ini solusi untuk menghindari zina atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Tapi di sisi lain, banyak juga masalah yang muncul setelahnya. Contohnya, anak perempuan yang seharusnya sekolah jadi berhenti, lalu muncul kesenjangan sosial karena keluarga muda ini seringkali belum mandiri secara ekonomi dan akhirnya bergantung pada orang tua".(Arafik, 2025)

Beliau juga memperkuat keterangannya, bahwa;

"Dari sisi agama, sebenarnya tidak ada larangan tegas selama syarat nikah terpenuhi. Tapi, kalau pernikahan ini akhirnya berujung pada cerai atau KDRT, justru bertentangan dengan prinsip sakinah mawaddah wa rahmah dalam Islam. Saya pernah lihat kasus di sini, pasangan yang nikah usia 16 tahun akhirnya cerai karena belum matang secara emosi. Ini kan jadi beban baru bagi keluarga dan masyarakat, Selain itu, ada juga dampak kesehatan, terutama kalau istri hamil di

usia terlalu muda. Pernah ada kasus bayi lahir prematur karena ibunya masih remaja. Ini jadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya KUA tapi juga pemerintah desa dan tokoh agama, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat.”.(Arafik, 2025)

Hal ini sesuai dengan gagasan Musfianawati yang berdasarkan penelitian bahwa tiga konsekuensi yang paling nyata dan terukur adalah pada ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. "Pendidikan harus diutamakan. Putus sekolah merupakan konsekuensi umum dari perkawinan anak, yang membuat anak-anak muda lebih sulit menyelesaikan 12 tahun pendidikan wajib. Terakhir, kesehatan. Hal ini terkait dengan kesehatan reproduksi anak, kemampuan ibu untuk mendapatkan gizi yang cukup saat mengasuh anak-anaknya, dan yang terburuk dari semuanya, kemungkinan kematian ibu dan anak. Dan terakhir, sektor keuangan. Perkawinan di usia muda menyebabkan kesulitan dengan kemiskinan dan pekerja anak karena anak tersebut mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang baik untuk menghidupi keluarganya, memperoleh penghasilan yang buruk, dan akhirnya meninggal dunia. Karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada tiga faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tingkat perkawinan anak yang tinggi akan berdampak pada IPM yang rendah. (Musfianawati, 2022).

Beberapa alasan yang menyebabkan maraknya pernikahan dini, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, norma budaya seputar pernikahan di usia muda, pernikahan yang direncanakan, dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. Unsur-unsur ini dapat meningkatkan kemungkinan dampak buruk pernikahan dini dan memengaruhi pilihan untuk menikah di usia muda (Sekarayu, 2021).

Hukum Islam lebih menekankan pada kematangan mental dan fisik pasangan daripada batasan usia tertentu untuk menikah. Tujuan penetapan usia minimum untuk menikah adalah untuk mencegah anak perempuan dan laki-laki di bawah umur menikah terlalu dini. Batasan usia ini diharapkan dapat memastikan bahwa pasangan yang menikah telah memiliki kedewasaan dalam menghadapi tantangan rumah tangga dan memiliki kesiapan fisik dan mental yang memadai, termasuk kesiapan wanita untuk memiliki anak yang sehat (Hidayat, 2022).

Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh B. Rini Heryanti dalam Dona Salwa berjudul "*Implementasi Perubahan Kebijakan Batasan Usia Perkawinan*" mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diimplementasikan secara memadai di tingkat institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), efektivitasnya belum mencapai tingkat optimal. Fenomena ini tercermin dari masih tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan untuk pasangan di bawah usia minimum yang ditetapkan. Studi ini lebih lanjut mengkritisi bahwa putusan dispensasi yang dikeluarkan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam praktiknya justru berfungsi sebagai instrumen legitimasi hukum bagi perkawinan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan usia minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang (Salwa, 2024).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Fahri., petugas KUA Kecamatan Wera, diketahui bahwa prosedur pengesahan pernikahan di bawah umur di Desa PAI mengikuti mekanisme hukum yang cukup ketat. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bima oleh orang tua atau wali calon mempelai. Pemohon wajib melengkapi berbagai dokumen pendukung, termasuk akta kelahiran, surat keterangan belum menikah dari desa, persetujuan orang tua, serta surat keterangan telah menjalani konseling dari KUA. (Fahri, 2025) Menurut penuturan narasumber, Pengadilan Agama kemudian akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alasan permohonan melalui proses sidang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kedewasaan psikologis calon mempelai, kesiapan ekonomi keluarga, serta adanya alasan-alasan mendesak yang melatarbelakangi permohonan tersebut.

Narasumber menjelaskan bahwa pihak KUA memegang peran penting dalam memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pengadilan. Dalam praktiknya, proses ini memakan waktu cukup lama, berkisar antara 2-3 bulan dari pengajuan hingga penetapan akhir. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 15 permohonan dispensasi nikah yang diajukan warga Desa PAI, hanya 6 yang dikabulkan oleh pengadilan. Kendala yang sering dihadapi dalam proses ini antara lain ketiadaan akta kelahiran yang lengkap pada sekitar 30% kasus, serta kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi lainnya. Narasumber juga menekankan bahwa sejak perubahan UU No. 16 Tahun 2019, proses pemberian dispensasi nikah menjadi semakin ketat dan selektif.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak di Desa PAI, terungkap bahwa pengesahan pernikahan di bawah umur oleh KUA atau penghulu menimbulkan dampak sosial dan agama yang saling berkaitan. Dari aspek sosial, praktik ini secara nyata berdampak pada terputusnya rantai pendidikan, terutama bagi anak perempuan, yang kemudian berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang dialami pasangan muda seringkali berujung pada ketergantungan terhadap bantuan keluarga atau pemerintah desa, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit terputuskan.

Dari perspektif agama, meskipun secara formal dibolehkan, pengesahan pernikahan dini oleh otoritas keagamaan kerap bertentangan dengan prinsip dasar keluarga sakinah dalam Islam. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan usia dini justru berakhir dengan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, yang jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, munculnya dilema antara hukum syariah yang memberi ruang dispensasi nikah dengan prinsip kemaslahatan (*maqashid syariah*) yang menekankan perlindungan terhadap anak, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma agama dan realitas sosial.

Pengaruh Budaya Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dibawah Umur pada Masyarakat

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya keluarga Islam yang kuat di Masyarakat PAI Kec. Wera. Budaya keluarga Islam yang berkembang di masyarakat ini memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur. Nilai-nilai Islam yang kuat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat mempengaruhi pandangan mereka tentang pernikahan dan usia menikah.

Fenomena pernikahan di bawah umur di Masyarakat PAI Kec. Wera tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya keluarga Islam yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Budaya ini seringkali mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia yang relatif muda. Dengan demikian, penting untuk memahami peran budaya keluarga Islam dalam membentuk fenomena pernikahan dini di masyarakat ini.

Akan menarik untuk meneliti bagaimana budaya keluarga Islam memengaruhi masalah pernikahan dini di Komunitas PAI di Distrik Wera. Kita mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang unsur-unsur yang memengaruhi pernikahan dini jika kita meneliti bagaimana budaya keluarga Islam memengaruhi pandangan dan tindakan orang terhadapnya. Pernikahan dini di Komunitas PAI di Distrik Wera merupakan fenomena yang ingin dipahami penelitian ini dalam kaitannya dengan budaya keluarga Islam.

Keluarga didefinisikan sebagai "*ahlun*" dalam bahasa Arab, yang dapat berupa kelompok individu yang terkait oleh darah atau pernikahan. Kata "*ahlun*" berasal dari kata "*ahila*" yang berarti senang, suka, atau ramah, dan dapat diartikan sebagai kelompok orang yang hidup bersama dan saling menyenangkan. Selain itu, kata "*aali*", "*asyirah*", dan "*qurbaa*" juga digunakan untuk merujuk pada keluarga (Matondang, 2024).

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, seseorang yang menolak untuk menikah atau membentuk keluarga berarti telah menyimpang dari kodrat manusia yang telah Allah ciptakan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dalam pandangan ini, pernikahan dan keluarga dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keseimbangan hidup. Menolak untuk menikah atau berkeluarga dapat dianggap sebagai penyimpangan dari tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah (Muhtarom, 2019).

Muhaimin menyatakan dalam Sumarto bahwa kata Sansekerta "*buddhayah*" bentuk jamak dari "*buddhi*" yang berarti "*pikiran*" atau "*akal*" mengacu pada konsep yang terkait dengan kapasitas manusia untuk berpikir dan bernalar. Oleh karena itu, kata bahasa Inggris "*culture*" dan "*culture*" berasal dari akar kata ini. Kata Latin "*colere*" awalnya berarti menggarap tanah atau bercocok tanam; kata bahasa Inggris "*culture*" berasal dari kata kerja ini. Secara harfiah, "*kultur*" adalah cara umum lain untuk mengatakan "*culture*" dalam bahasa Indonesia. (Farenti, 2023).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan bapak Arafik selaku tokoh agama terkait pemahaman masyarakat Desa PAI tentang konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan menurut perspektif Islam, khususnya terkait usia calon mempelai, beliau menjelaskan bahwa;

“Di masyarakat kami, kafa'ah dalam pernikahan lebih sering dipahami sebagai kesetaraan status sosial dan ekonomi, bukan usia. Banyak keluarga yang menganggap jika calon suami sudah mampu memberi nafkah, meski usianya masih muda, itu sudah memenuhi syarat kafa'ah. Padahal dalam kitab-kitab fiqh seperti Fathul Qarib, kafa'ah juga mencakup kesetaraan kedewasaan (aqliyah wa naqsiyah). Contoh nyata: Ada kasus anak perempuan usia 15 tahun dinikahkan dengan pemuda 17 tahun karena keluarganya menganggap mereka 'seimbang' secara materi. Padahal dari sisi psikologis, mereka belum siap. Ini menunjukkan pemahaman yang parsial tentang kafa'ah. Kami di majelis ulama sedang gencar sosialisasi bahwa kesetaraan usia itu penting untuk mencapai tujuan pernikahan dalam Islam (sakinah), bukan sekadar urusan halal-haram.” (Arafik, 2025)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arafik dan observasi lapangan di Desa PAI, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan masih bersifat parsial dan cenderung materialistik. Mayoritas masyarakat memaknai kafa'ah sekadar sebagai kesetaraan status ekonomi dan sosial, sementara aspek kedewasaan usia dan psikologis sering diabaikan. Hal ini tercermin dari praktik pernikahan dini yang banyak terjadi dengan dalih "kesetaraan ekonomi", meski calon mempelai belum mencapai kematangan yang memadai.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, "kufu" dalam konteks hukum perkawinan Islam merujuk pada kesepadanan atau kesetaraan antara pasangan. Artinya, laki-laki harus memiliki kedudukan yang sebanding dengan calon istrinya, baik dalam hal status sosial, akhlak, maupun kekayaan. Dengan demikian, kesepadanan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis dan seimbang (Maula & Kurniawan, 2023).

Hal ini sesuai dengan pandangan Sayyid Qutb dalam Hanifatu Azizah, yang menyatakan bahwa kafa'ah ekonomi berkaitan dengan keamanan moneter, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan tujuan keuangan jangka panjang, sedangkan kafa'ah sosial menekankan kecocokan budaya dan sosial antara suami dan istri. Ia mengklaim bahwa pasangan dapat hidup berdampingan secara damai di masyarakat dan memiliki kesehatan keuangan yang baik jika mereka cocok dalam hal-hal tersebut (Azizah, 2024)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu orang tua terkait pertimbangan utama keluarga dalam menyetujui pernikahan anak di bawah umur, beliau menerangkan bahwa;

"Sebenarnya sebagai orang tua, saya tidak tega melihat anak saya menikah muda. Tapi keadaan yang memaksa. Pertama, karena faktor ekonomi, kami keluarga sederhana, dan ketika ada pemuda yang mau bertanggung jawab meski masih muda, kami anggap ini solusi. Daripada anak saya nanti jadi beban keluarga, lebih baik dinikahkan. Kedua, alasan agama. Kami dapat nasihat dari ustadz di sini bahwa lebih baik menikah daripada berzina. Anak perempuan saya juga sudah baligh, jadi secara agama dianggap sudah cukup umur. Ada juga tradisi di sini yang bilang 'lebih cepat menikah, lebih cepat dapat rezeki'. Tetangga saya banyak yang menikahkan anaknya muda, jadi kami ikut saja. Tapi setelah menikah, ternyata tidak semudah itu. Anak saya harus putus sekolah, dan

suaminya juga masih cari-cari kerja. Saya sekarang menyesal, tapi apa boleh buat, sudah terlanjur."(Farida, 2025)

Sebagaimana teori yang di kemukakan oleh Amir Syarifudin dalam Paisal, bahwa dalam Islam, konsep *kafa'ah* (kesetaraan) atau sekufu' memainkan peran penting dalam pernikahan. *Kafa'ah* berarti bahwa seorang perempuan harus memiliki kesetaraan dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang wanita untuk memiliki kepribadian yang serasi dengan calon suaminya. Jika Anda ingin keluarga Anda sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka Anda harus mengamalkan ajaran *kafa'ah*. Oleh karena itu, status *kafa'ah* pasangan hidup merupakan pertimbangan penting. (Paisal, 2024).

Hasil observasi mengungkapkan kompleksitas faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan keluarga terhadap pernikahan di bawah umur di Desa PAI. Faktor ekonomi muncul sebagai pendorong utama, di mana keluarga memandang pernikahan sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial, meski pada praktiknya justru sering memperburuk kondisi ekonomi pasangan muda. Pemahaman agama yang parsial turut berkontribusi, dengan penekanan berlebihan pada aspek kehalalan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan tanggung jawab pernikahan. Sementara itu, tekanan sosial dan tradisi menciptakan lingkungan yang menormalisasi praktik ini. Dampak yang terlihat antara lain terputusnya pendidikan anak, kesulitan ekonomi rumah tangga baru, serta potensi pelanggaran siklus kemiskinan. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar masalah melalui program pemberdayaan ekonomi, edukasi agama yang holistik, dan perubahan norma sosial secara bertahap, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai fenomena pernikahan di bawah umur di Desa PAI, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, praktik pernikahan dini di daerah ini masih menjadi masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, sosial budaya, dan pemahaman hukum yang beragam. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan dan memperketat prosedur dispensasi nikah, implementasinya di tingkat lokal belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih tingginya permohonan dispensasi.

Kedua, terdapat ketegangan antara norma agama dan hukum positif dalam memandang perkawinan di bawah umur. Pemahaman keagamaan masyarakat yang menekankan pada konsep *baligh* secara biologis seringkali bertabrakan dengan prinsip kemaslahatan (*maqashid syariah*) yang sebenarnya juga menjadi bagian penting dari

hukum Islam, terutama terkait perlindungan anak dan tujuan membangun keluarga sakinah. Di sisi lain, hukum nasional melalui UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan telah memberikan rambu-rambu jelas tentang batasan usia perkawinan.

Ketiga, dampak pernikahan dini bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Dari aspek sosial, praktik ini menyebabkan putusnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, serta memperkuat siklus kemiskinan akibat ketidaksiapan ekonomi pasangan muda. Dari perspektif kesehatan, terdapat risiko tinggi bagi ibu dan bayi dalam kehamilan usia remaja. Sementara dari sisi agama, banyak perkawinan dini justru berujung pada perceraian yang bertentangan dengan prinsip keluarga sakinah dalam Islam.

Pernikahan di bawah umur di Masyarakat PAI Kec. Wera merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh budaya keluarga Islam. Faktor ekonomi, pemahaman agama yang tidak komprehensif, dan tekanan sosial menjadi pendorong utama praktik ini. Dampaknya meliputi putusnya pendidikan anak, kesulitan ekonomi, dan potensi pelanggaran siklus kemiskinan. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, edukasi agama, dan perubahan norma sosial untuk mengatasi masalah ini dan membangun keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafik. (2025). *Wawancara. Tokoh Agama Desa Pai Kec. Wera.*
- Azizah, H. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, Vol. 5 No.*, 112–122.
- Bumaeri, A. D. A. (2021). Fenomena Pernikahan DiBawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. *Legitima. Hukum Keluarga Islam, Volume 3.*
- Fadlilah, N. (2016). *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).*
- Fahri. (2025). *Wawancara. Petugas KUA Kecamatan Wera.*
- Farenti, S. A. (2023). Budaya dan bahasa keluarga multi-suku di kelurahan naram kota singkawang. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24260/jpkk.v2i2.1334>
- Farida. (2025). *Wawancara. Masyarakat Desa Pai Kec. Wera.*
- Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur:Penyebab Dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No.*, 60–75. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/17926/5973>

- Hidayat, J. (2022). Dampak Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No., 72–88.
- Mahfudhi, H. M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 60–74.
- Matondang, F. S. P. (2024). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Agama Islam*, Vol. 8 No., 337–342.
- Maula, A., & Kurniawan, T. (2023). Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo). *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No., 128–144.
- Muhtarom, A. (2019). Konsep keluarga dalam fikih. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 05, 105–122.
- Musfianawati. (2022). Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, N, 95–108.
- Nadzifah, Z. (2023). *Pola Pengasuhan Nenek Atau Kakek Kepada Anak Broken Home Di Dusun Timbang, Desa Timbang, Kecamatan Leksono, Kabupaten ...*
- Paisal. (2024). Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan. *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 3 N, 15–26.
- Salwa, D. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 8, No, 136–156. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Sekarayu, S. Y. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No., 37–45.
- Takim, A. (2022). Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Volume: 08, 25–44. <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/69/55>
- Tyas, B. F. (2023). *Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor*. Vol. 1 No., 403–418.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap anak. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4. No(1), 447–452.